

LAPORAN KINERJA 2024



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PENAJAM



djp

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PENAJAM**

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PENAJAM

**LAPORAN KINERJA (LAKIN)
KPP PRATAMA PENAJAM
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), perlu dilaksanakan akuntabilitas kinerja secara nyata dalam pencapaian kinerja organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Laporan kinerja berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap mengenai capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Melalui LAKIN, dapat dilihat bagaimana performa suatu kantor instansi pemerintah dan bagaimana pencapaian target mereka atas rencana yang telah disusun pada awal tahun. LAKIN dapat pula menjadi alat pengawasan bagi masyarakat atas pelaksanaan kegiatan dari suatu instansi pemerintah. Pada akhirnya, masyarakat dapat melihat apakah instansi tersebut telah melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Balikpapan, 31 Januari 2025

Kepala KPP Pratama Penajam



Ditandatangani secara elektronik

Aang Aribawa

NIP 19720609 199201 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Penyusunan Laporan Kinerja

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), perlu dilaksanakan akuntabilitas kinerja secara nyata dalam pencapaian kinerja organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Laporan kinerja berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap mengenai capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam beberapa waktu belakangan, muncul berbagai isu yang cukup gencar dibicarakan oleh masyarakat mengenai naiknya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan implementasi Coretax. Hal ini cukup sensitif sehingga menyebabkan citra instansi di mata masyarakat menjadi kurang baik. Jika hal ini tidak segera diperbaiki berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga berdampak negatif terhadap penerimaan pajak. Oleh sebab itu, sebagai sarana melihat performa suatu kantor instansi pemerintah dan bagaimana pencapaian target mereka atas rencana yang telah disusun pada awal tahun perlu disusun LAKIN. LAKIN berfungsi menjadi alat pengawasan bagi masyarakat atas pelaksanaan kegiatan dari suatu instansi pemerintah. Pada akhirnya, masyarakat dapat melihat apakah instansi tersebut telah melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi

Dalam mencapai target kinerja 2024, terdapat beberapa permasalahan/ isu strategis yang dialami oleh KPP Pratama Penajam sebagai berikut:

- a. Wilayah kerja yang luas meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dengan total luas wilayah 14.943,54 km² dan belum semuanya dapat dijangkau dalam visit karena akan memerlukan waktu yang lama dan membebani anggaran.
- b. Alamat Wajib Pajak kurang spesifik sehingga sulit ditemukan dalam pengiriman pos baik pengiriman NPWP, Imbauan, hingga SP2DK menyebabkan surat sering Kembali Pos (Kempos).
- c. Sebagian besar Wajib Pajak belum memahami kewajiban perpajakannya khususnya terkait dengan Pelaporan SPT Tahunan maupun Pelaporan SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta minimnya kesadaran Wajb Pajak untuk berinisiatif dalam melakukan konsultasi apabila terdapat kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- d. Sarana Prasarana pendukung kegiatan pencapaian kinerja seperti kendaraan yang kondisinya sudah memprihatinkan dan jumlahnya cukup terbatas serta kurang mendukung untuk dilaksanakan visit Wajib Pajak dalam medan yang *offroad* seperti perkebunan.

Langkah-langkah yang diambil untuk menanggulangi kendala pada aspek eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendekatan ke pejabat Pemerintah Daerah ataupun Forkopimda setempat dalam rangka memperlancar pekerjaan yang sifatnya koordinatif maupun kolaboratif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- b. Menjalin kerja sama yang baik dengan para Bendahara Dinas maupun BPKAD dalam rangka mengawal pemenuhan pajak Instansi Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui In House Training (IHT), bedah kasus, dan simulasi serta pemantauan pemenuhan jam pelatihan pegawai;
- d. Memanfaatkan sistem informasi perpajakan yang tersedia dengan maksimal;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pendampingan oleh Kepala Seksi/Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak;
- f. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak secara berkala baik secara daring maupun secara luring;

- g. Menyelenggarakan Pos Pelayanan Perpajakan di Kecamatan Waru, Penajam Paser Utara untuk memudahkan menjangkau Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- h. Melaksanakan kegiatan pojok pajak di beberapa kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dalam rangka memfasilitasi Wajib Pajak Non Karyawan dan Badan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lokasi lebih mudah dijangkau.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Penajam menyelenggarakan fungsi:

1. Pelayanan pajak;
2. Penyuluhan pajak;
3. Pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
5. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
6. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
7. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
8. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
9. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
10. Pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
11. Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
12. Pemeriksaan pajak;
13. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
14. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
15. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
16. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
17. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
18. Pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak;

19. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
20. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
21. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
22. Pelaksanaan administrasi kantor.

C. WILAYAH KERJA

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam terdiri atas dua wilayah kabupaten meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki empat (4) kecamatan antara lain Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Sepaku. Sementara itu, Kabupaten Paser memiliki sepuluh (10) kecamatan yang meliputi Kecamatan Batu Engau, Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Long Kali, Kecamatan Muara Komam, Kecamatan Muara Samu, Kecamatan Paser Belengkong, Kecamatan Tanah Grogot, dan Kecamatan Tanjung Harapan. Rincian luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Penajam Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

No.	Wilayah	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Jumlah Wajib Pajak
1.	Kab. Penajam Paser Utara	3.333,6	178.681	60.344
2.	Kab. Paser	11.609,94	275.452	100.349
Total		14.943,54	454.133	160.693

Sumber: BPS Kaltim dan Seksi Penjaminan Kualitas Data

D. ASPEK STRATEGIS KPP PRATAMA PENAJAM

1. Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak setingkat Eselon III yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara. Dengan motto *We Are Sinergi*, KPP Pratama Penajam melaksanakan tugas dengan Visi dan Misi sebagai berikut

a. Visi

Menjadi kantor pelayanan pajak yang menjunjung Integritas dan Profesionalisme menuju kesempurnaan dalam pelayanan.

b. Misi

Senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia dengan berlandaskan nilai-nilai kementerian keuangan dan kode etik pegawai

dalam rangka memberikan pelayanan prima demi terwujudnya target penerimaan dan kepatuhan.

Dalam rangka menjalankan Tugas dan Fungsinya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- c. 8 Seksi:
 - 1) Seksi Pelayanan;
 - 2) Seksi Penjaminan Kualitas Data;
 - 3) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
 - 4) Seksi Pengawasan I;
 - 5) Seksi Pengawasan II;
 - 6) Seksi Pengawasan III;
 - 7) Seksi Pengawasan IV;
 - 8) Seksi Pengawasan V.
- d. Satu Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Satu (1) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan: KP2KP Tanah Grogot.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam per 31 Desember 2024 (termasuk KP2KP Tanah Grogot) adalah 79 orang, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Golongan I : 0 orang
- b. Golongan II : 34 orang
- c. Golongan III : 37 orang
- d. Golongan IV : 8 orang

Apabila dirinci berdasarkan tingkat pendidikan:

- a. S3 : 1 orang
- b. S2 : 10 orang
- c. S1 : 20 orang
- d. Diploma 4 : 1 orang
- e. Diploma 3 : 23 orang
- f. Diploma 1 : 22 orang
- g. SMA : 2 orang
- h. SMP : 0 orang

3. Sarana dan Prasarana

Sebagian sarana dan prasarana yang terdapat di KPP Pratama Penajam telah dilakukan penghapusan dengan cara dijual dan berikut merupakan sarana yang masih tersedia per 31 Desember 2024:

Sarana dan Prasarana	KPP Pratama Penajam	KP2KP Tanah Grogot
Gedung	1 unit kantor (Jl. Ahmad Yani No.1 Balikpapan); 1 unit Pos Pelayanan Pajak di Waru (sewa)	1 unit kantor (Jl. Jenderal Sudirman No. 70 Tanah Grogot, Paser)
Kendaraan Roda Empat	10 unit	2 unit
Kendaraan Roda Dua	18 unit	3 unit
Komputer (PC)	152 perangkat	11 perangkat
Laptop	79 perangkat	2 perangkat

4. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Dalam mencapai target kinerja 2024, terdapat beberapa permasalahan/ isu strategis yang dialami oleh KPP Pratama Penajam sebagai berikut:

- Wilayah kerja yang luas meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dengan total luas wilayah 14.943,54 km² dan belum semuanya dapat dijangkau dalam visit karena akan memerlukan waktu yang lama dan membebani anggaran.
- Alamat Wajib Pajak kurang spesifik sehingga sulit ditemukan dalam pengiriman pos baik pengiriman NPWP, Imbauan, hingga SP2DK menyebabkan surat sering Kembali Pos (Kempos).
- Sebagian besar Wajib Pajak belum memahami kewajiban perpajakannya khususnya terkait dengan Pelaporan SPT Tahunan maupun Pelaporan SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta minimnya kesadaran Wajib Pajak untuk berinisiatif dalam melakukan konsultasi apabila terdapat kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- Sarana Prasarana pendukung kegiatan pencapaian kinerja seperti kendaraan yang kondisinya sudah memprihatinkan dan jumlahnya cukup terbatas serta kurang mendukung untuk dilaksanakan visit Wajib Pajak dalam medan yang *offroad* seperti perkebunan.

Langkah-langkah yang diambil untuk menanggulangi kendala pada permasalahan strategis khususnya akibat faktor eksternal adalah sebagai berikut:

- i. Melakukan pendekatan ke pejabat Pemerintah Daerah ataupun Forkopimda setempat dalam rangka memperlancar pekerjaan yang sifatnya koordinatif maupun kolaboratif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- ii. Menjalin kerja sama yang baik dengan para Bendahara Dinas maupun BPKAD dalam rangka mengawal pemenuhan pajak Instansi Pemerintah Daerah;
- iii. Melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui In House Training (IHT), bedah kasus, dan simulasi serta pemantauan pemenuhan jam pelatihan pegawai;
- iv. Memanfaatkan sistem informasi perpajakan yang tersedia dengan maksimal;
- v. Melaksanakan pengawasan dan pendampingan oleh Kepala Seksi/Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak;
- vi. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak secara berkala baik secara daring maupun secara luring;
- vii. Menyelenggarakan Pos Pelayanan Perpajakan di Kecamatan Waru, Penajam Paser Utara untuk memudahkan menjangkau Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- viii. Melaksanakan kegiatan pojok pajak di beberapa kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dalam rangka memfasilitasi Wajib Pajak Non Karyawan dan Badan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lokasi lebih mudah dijangkau.

E. Sistematika Pelaporan

Laporan kinerja ini terdiri atas empat (4) bab meliputi Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Penutup. Pada bagian pendahuluan, dijelaskan mengenai latar belakang penulisan laporan, tugas serta fungsi organisasi, komposisi sarana prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsinya. Selanjutnya, pada bagian perencanaan kinerja dipaparkan mengenai perencanaan strategis organisasi dan penyusunan perjanjian kinerja pada tahun 2024. Pada poin akuntabilitas kinerja, diuraikan bagaimana capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran saling berkorelasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Bagian penutup menjelaskan bagaimana langkah dan strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak tertuang dalam KEP-389/PJ/2020 dengan tujuan meliputi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, dan birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien. Tujuan tersebut tentu tidak akan tercapai tanpa dilaksanakan upaya dan strategi yang tepat. Terdapat beberapa faktor baik mencakup bidang/aspek dari misi yang sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam.

Dalam menentukan faktor-faktor keberhasilan tersebut, KPP Pratama Penajam mengacu pada penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
Stakeholder Perspective				
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
Customer Perspective				
2.	Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
Internal Process Perspective				
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%

		4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	55%
Learning and Growth Perspective				
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan tugas;
2. Tersedianya sistem informasi perpajakan yang memadai;
3. Terlaksananya pengawasan dari pimpinan serta atasan dan kerja sama yang baik antar seksi;
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
5. Dilakukannya berbagai macam sosialisasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat;
6. Optimalisasi kinerja KP2KP Tanah Grogot untuk memberikan pelayanan perpajakan yang prima khususnya bagi Kabupaten Paser;
7. Wilayah kerja meliputi dua wilayah yaitu Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara;

8. Wilayah kerjanya merupakan wilayah berkembang dan dicanangkan sebagai wilayah Ibu Kota Nusantara;
9. Diselenggarakannya Pos Pelayanan Perpajakan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Pos Pelayanan Pajak Waru).

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Setiap awal tahun, seluruh pegawai selalu melakukan penyusunan perjanjian kinerja. Namun, terdapat perbedaan istilah di mana Perjanjian Kinerja (PK) disusun hanya oleh Pemilik Peta yang mana dalam lingkup KPP Pratama Penajam hanya dilaksanakan oleh Kepala Kantor. Sementara itu, pegawai lain yang tidak memiliki peta pada awal tahun menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Perjanjian Kinerja dan SKP disusun dan ditandatangani paling lambat tanggal 31 Januari 2024.

Secara garis besar, Perjanjian Kinerja Kepala Kantor terdiri atas 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama. Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor juga dipaparkan mengenai inisiatif strategis serta rencana anggaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun tersebut. Sementara itu, Sasaran Kinerja Pegawai disusun oleh setiap pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pegawai juga dapat Menyusun SKP addendum ketika terdapat penambahan dan penghapusan Indikator Kinerja Individu dalam tahun berjalan. Selama tahun 2024, terdapat 2 (dua) SKP Adendum yang telah disusun sehubungan dengan pergeseran tugas Bendahara KP2KP Tanah Grogot.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai telah disesuaikan dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak di mana setiap pegawai memiliki peran masing-masing dalam pencapaian tujuan organisasi. Meskipun masing-masing pegawai memiliki peran yang berbeda, tetap dilaksanakan koordinasi dan kerja sama yang baik sehingga tugas dan fungsi organisasi berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, pegawai yang melaksanakan tugas di luar fungsi dan bersifat *ad hoc* atau pegawai yang memiliki inovasi dapat menetapkan Hasil Kerja Tambahan sebagai tambahan realisasi dan capaian kinerja.

C. SASARAN

Sasaran dari KPP Pratama Penajam sesuai telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah dibreak down untuk instansi Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam target penerimaan pajak pada tahun 2024. Untuk tahun 2024, target penerimaan pajak KPP Pratama Penajam yang terakhir ditetapkan adalah sebesar Rp2.645.000.000.000,00

D. CARA PENCAPAIAN PENETAPAN KINERJA

1. KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU), maka KPP Pratama Penajam menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Pencapaian rencana penerimaan dan kepatuhan;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan;
- c. Membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

2. KEGIATAN PROGRAM

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan seluruh aspek yang dimiliki antara lain sebagai berikut:

- a. Program dalam rangka pencapaian penerimaan Pajak:
 - 1) Pemanfaatan data baik yang ada di Apportal, Approweb, Data Kanwil maupun Data dari pihak Eksternal untuk penggalian potensi perpajakan;
 - 2) Canvassing / Penyisiran ke semua wilayah kerja KPP Pratama Penajam dalam rangka meningkatkan kewajiban pembayaran pajak dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan;
 - 3) Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap Wajib Pajak pada sektor-sektor tertentu;
 - 4) Pembentukan tim Satuan Tugas SPT Tahunan;
 - 5) Senantiasa berkoordinasi dengan SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser untuk memudahkan koordinasi dalam peningkatan kepatuhan SPT Tahunan WP Karyawan dan pengawalan penerimaan dari Bendahara;
 - 6) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas PU dan melakukan pemantauan sehubungan dengan pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara.
- b. Program dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan adalah:
 - 1) Peningkatan sarana dengan melakukan penataan ruangan, pemeliharaan gedung/peralatan, dan optimalisasi penggunaan kendaraan dinas operasional;
 - 2) Peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan negara dengan membuat usulan diklat, menyelenggarakan In House Training (IHT), melaksanakan Internalisasi Corporate Value, dan melakukan mutasi internal KPP Pratama Penajam;
 - 3) Percepatan penyelesaian pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menyediakan program unggulan tepat waktu;
 - 4) Pemindahan gedung Pos Pelayanan Pajak dari Kecamatan Petung ke Kecamatan Waru yang dinilai lebih proper dengan harapan Wajib Pajak lebih nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;

- 5) Meningkatkan interaksi dengan Wajib Pajak melalui Peluncuran Podcast, Live Instragram, Radio, dan Sosialisasi Perpajakan secara *offline*.
- c. Program dalam rangka membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak:
- 1) Peningkatan penyuluhan dan edukasi perpajakan;
 - 2) Pengamatan potensi perpajakan;
 - 3) Pajak Bertutur;
 - 4) Tax Goes to School;
 - 5) Pekan Panutan SPT Tahunan;
 - 6) Pojok Pajak.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja, standar yang digunakan adalah semakin besar nilai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi, semakin baik kinerja dari suatu unit kerja. Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh kinerja instansi pemerintah, dapat dilakukan berdasarkan analisis:

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Realisasi Anggaran

Tabel Target dan Realisasi IKU KPP Pratama Penajam Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				102,98
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal			102,98
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	101,51%	101,51
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	105	105
Customer Perspective				105,33
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			100,83
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,16%	100,16
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	101,75%	101,75
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			109,82
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	109,82%	109,82
Internal Process Perspective				117,25
4	Edukasi dan Pelayanan yang Efektif			114,22
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%	88,80%	120
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100%	108,44%	108,44

5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	116,11%	120
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119,32
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	117,99%	117,99
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%	120
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	120%	120
7	Penegakan Hukum yang Efektif			
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120%	120
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	107,18%	120
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100
8	Data dan Informasi Berkualitas			120
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%	120
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	76,58%	120
Learning & Growth Perspective				115,85
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			111,70
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	116,67%	116,67
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	93,65	110,18
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	97,45	108,28
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120
Nilai Kinerja Organisasi				110,23

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dari hasil pengukuran akuntabilitas kinerja tahun 2024 dapat diketahui bahwa kinerja KPP Pratama Penajam di bidang pengelolaan kinerja organisasi secara garis besar telah berhasil melebihi target (hijau) dengan indeks capaian NKO sebesar 110,23 dengan rincian IKU sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (01a-CP)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20%	46%	46%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	20,28%	30,42%	30,42%	74,30%	74,30%	101,51%	101,51%
Capaian	101,40%	66,10%	66,10%	99,07%	99,07%	101,51%	101,51%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c) Formula IKU

Realisasi Penerimaan Pajak	x 100%
Target Penerimaan Pajak	

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	96,40%	163,06%	121,45%	101,51%

Realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.684.994.129.080,00 dari target sebesar Rp.2.645.000.000.000,00 atau sebesar 101,51% dari target yang telah ditentukan. Capaian ini berhasil menyebabkan KPP Pratama Penajam menduduki peringkat ke-2 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara. Salah satu faktor yang mendukung tingginya capaian penerimaan KPP Pratama Penajam Tahun 2024 adalah adanya wajib pajak Pajak Bumi Bangunan (PBB) yg mengalami perubahan kontrak, sehingga PBB yaang dibayarkan mengikuti peraturan perundang-undangan Pajak Bumi Bangunan (*prevailing*). Penerimaan dari Pengujian Kepatuhan Material (PKM) disumbang paling dominan dari kegiatan Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor P5L yang mencapai lebih 350 miliar rupiah. Realisasi penerimaan pajak secara nominal sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan periode-periode sebelumnya. Akan tetapi, menjelang akhir tahun terdapat perubahan target yang menyebabkan target menjadi lebih besar sehingga persentase realisasi relatif lebih kecil.

2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (01b-CP)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	105%	105%	105%	110%	110%	110%	110%
Capaian	105%	105%	105%	110%	110%	110%	110%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

- (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen;
- (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%.

Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

c) Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	85,99%	104,84%	120%	105%

Pada tahun 2021 dan 2022, IKU 01b-CP tersebut masih terdiri atas komponen pertumbuhan bruto saja. Baru mulai tahun 2023, IKU ini terdiri atas dua komponen yaitu pertumbuhan bruto dan deviasi perencanaan kas yang masing-masing bobotnya adalah 50%. Pada tahun 2024 ini, komponen pertumbuhan bruto selalu memperoleh capaian maksimal yaitu sebesar 120% tetapi pada komponen deviasi perencanaan kas masih belum optimal. Hingga akhir Desember 2024, besar deviasi perencanaan kas sebesar 8,36% sehingga realisasi komponen deviasi IKU sebesar 90%. Jika dihitung menggunakan formula yang ada, indeks pertumbuhan bruto dan deviasi perencanaan kas KPP Pratama Penajam pada tahun 2024 adalah sebesar 105%. Upaya dalam meminimalkan deviasi perencanaan kas yaitu dengan menjalin komunikasi yang intens dengan Wajib Pajak khususnya Satuan Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara terkait realisasi penyerapan anggaran. Selain itu, ke depannya akan dilakukan review yang mendalam dalam penyusunan prognosa agar under/over nya tidak terlalu signifikan.

3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20%	46%	46%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	20,41%	28,30%	28,30%	57,89%	57,89%	100,16%	100,16%
Capaian	102,1%	61,52%	61,52%	77,19%	77,19%	100,16%	100,16%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	x 100%
Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	97,40%	120%	120%	100,16%

Realisasi penerimaan dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa dari tahun ke tahun relatif cukup baik. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan PPM adalah sebesar Rp2.278.358.369.98,000 dari target sebesar Rp2.274.741.000.000,00 atau sebesar 100,16%. Berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2024 agar target tersebut tercapai meliputi melaksanakan pengawasan dan komunikasi yang baik dengan 20 Wajib Pajak dengan jumlah setoran paling banyak tiap Account Representative, melaksanakan pengukuhan PKP baru untuk optimalisasi penerimaan

PPN, melaksanakan perluasan basis PBB dengan pendaftaran NOP baru. Untuk tahun selanjutnya, akan dilakukan komunikasi yang lebih intensif terhadap Wajib Pajak Strategis khususnya terkait pelaporan SPT Tahunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sehingga selain kepatuhan formal juga akan digali terkait kepatuhan materialnya.

4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b-CP)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	89,67%	98,55%	98,55%	102,01%	102,01%	101,75%	101,75%
Capaian	120%	120%	120%	113,34%	113,34%	101,75%	101,75%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and *enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b) Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- 1) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- 2) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang

dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- 2) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut; Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c) Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101,14%	101,77%	101,67%	101,75%

Jumlah SPT Tahunan yang diterima pada tahun 2024 adalah sebesar 36.289 SPT di mana jika dihitung menggunakan bobot 101,75% dari target sebesar 39.679 SPT. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghidupkan IKU Kepatuhan SPT Tahunan selama tahun 2024 meliputi menyampaikan WA Blast kepada seluruh Wajib Pajak yang mengingatkan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada Pemberi Kerja, bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah dalam bentuk kegiatan Pojok Pajak yang membantu pelaporan SPT Tahunan. Pada tahun berikutnya akan tetap dilaksanakan kerja sama dengan para pemberi kerja baik perusahaan maupun instansi pemerintah dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan karyawan.

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	25,58%	57,59%	57,59%	120%	120%	120%	120%
Capaian	102,32%	115,18%	115,18%	120%	120%	120%	120%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	x 100%
Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	86,99%	105,45%	99,48%	109,82%

Realisasi penerimaan dari Kegiatan PKM pada tahun 2024 adalah sebesar Rp406.636.249.100,00 dari target sebesar Rp370.259.000.000,00 atau sebesar 109,82% dari target. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai penerimaan PKM meliputi melakukan aktivitas non DPP yang menggenerate PKM seperti pengawasan dana desa dan penerbitan surat imbauan non-SP2DK; melaksanakan visit, monitoring berkala, dan memberikan kesempatan pengangsuran; dan melakukan pendekatan ke lawan transaksi untuk melakukan skema utang piutang agar WP memiliki likuiditas. Penerimaan PKM KPP Pratama Penajam tahun 2024 cukup besar proporsinya dari kegiatan pemeriksaan PBB yang berhasil mencairkan penerimaan lebih dari 350 miliar rupiah.

6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	34,34%	71,74%	120%	87,80%	87,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

c) Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120%	120%	120%	120%

Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan cenderung stabil dari tahun ke tahun di mana capaiannya selalu maksimal 120%. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target penyuluhan meliputi melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan di berbagai dinas di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara, melaksanakan sosialisasi dan asistensi kepada pemberi kerja Perusahaan di wilayah Kabupaten Paser, dan melaksanakan kelas pajak baik ke tempat perkumpulan wajib pajak maupun di kantor/ pos pelayanan pajak. Selain itu, Asisten Penyuluh juga melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konsultasi melalui saluran online yaitu whatsapp dan media social KPP Pratama Penajam.

7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan (4b-N)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	100	100
Realisasi	6,27%	6,23%	12,50%	5,50%	18%	108,44%	108,44%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	108,44%	108,44%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Definisi IKU

b) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- c) Formula IKU
Indeks Hasil Survei

- f) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,63%	118,78%	101,33	108,44%

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dari tahun ke tahun selalu hijau tetapi angkanya cenderung fluktuatif. Secara garis besar, realisasi IKU ini dihitung berdasarkan hasil indeks survei yang dilaksanakan kepada wajib pajak. Pengambilan sampel kegiatan survei dilaksanakan setiap selesai dilaksanakan pelayanan dan konsultasi kepada wajib pajak. Wajib pajak dipandu untuk mengisi survei kepuasan pelanggan setelah menerima layanan perpajakan. IKU ini akan dihitung realisasinya indeksnya setiap satu kali dalam setiap triwulan.

8. Persentase pengawasan pembayaran masa (5a-CP)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	80%	108,46%	108,46%	90%	90%	116,10%	116,10%
Capaian	88,89%	120%	120%	100%	100%	120%	120%

- a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- b) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis. Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait

dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

c) Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa = (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	120%	117,34%	120%	120%

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (6a-CP)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	60,95%	60,95%	60,95%	100,90%	100,90%	117,99%	117,99%
Capaian	60,95%	60,95%	60,95%	100,90%	100,90%	117,99%	117,99%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan

Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- 1) Komponen Kuantitas (40%)
- 2) Komponen Kualitas (60%)

c) Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan = $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	95,61%	116,04%	118,12%	117,99%

Realisasi IKU P4DK dari tahun ke tahun cenderung stabil dan selalu hijau sejak tahun 2022. Beberapa kendala yang dialami dalam mencapai realisasi IKU tersebut adalah kurangnya pemahaman wajib pajak akan substansi SP2DK dan penetapan DPP pada periode sebelumnya yang kurang memperhatikan aspek *ability to pay* wajib pajak. Strategi dalam pencapaian IKU ini adalah Account Representative perlu selektif dalam memilih SP2DK yang akan ditindaklanjuti karena akan mempengaruhi besarnya bobot dan realisasi penyelesaian SP2DK. Realisasi P4DK pada komponen WP Strategis cenderung lebih rendah dibanding komponen kewilayahan yang selalu maksimal.

10. Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan (6b-N)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	33,91%	116,92%	116,92%	116,15%	116,15%	120%	120%
Capaian	33,91%	116,92%	116,92%	116,15%	116,15%	120%	120%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2) Pemanfaatan Data Matching

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

c) Formula IKU

Persentase Pemanfaatan Data selain tahun berjalan = (Capaian Pemanfaatan Data STP + Capaian Pemanfaatan Data Matching)/2

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	N/A	N/A	120%	120%

IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan muncul sejak tahun 2023 dan selalu berhasil dicapai maksimal sebesar 120%. Hal ini disebabkan IKU ini termasuk IKU yang sifatnya *controllable* sehingga AR dapat memaksimalkan pencapaian tersebut. Namun, terdapat beberapa kendala yang dialami pegawai dalam mencapai realisasi IKU tersebut seperti akurasi data yang tidak terlalu baik dan proses tindak lanjut melalui DPP sehingga harus menunggu periode selanjutnya. Langkah yang ditempuh AR dalam mengatasi isu tersebut yaitu dengan mengirimkan surat dan/atau email kepada wajib pajak atas data pemicu yang tidak valid tersebut.

11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (6c-N)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	80,76%	80,76%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	80,76%	80,76%	120%	120%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

1) Komponen 1: Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%).

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

2) Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

3) Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

c) Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	N/A	N/A	N/A	120%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP baru muncul pada tahun 2024. Upaya yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut adalah dengan membentuk Tim Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Selain sebagai sarana mencapai pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak yang efektif juga menjadi sarana transfer of knowledge antarpegawai melalui pembentukan Tim MARKAS Komite Kepatuhan. Pada triwulan III, capaian IKU tersebut masih belum optimal yaitu pada kisaran 80,76% tetapi berhasil dimaksimalkan pada akhir tahun sehingga capaiannya menjadi 120%.

12. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (7a-CP)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	117,30%	111,53%	111,53%	111,23%	111,23%	120%	120%
Capaian	117,30%	111,53%	111,53%	111,23%	111,23%	120%	120%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- 1) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- 2) Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

c) Formula IKU

Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan: capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	120%	120%	118,83%	120%

Sebelum tahun 2024, IKU ini hanya terdiri atas komponen efektivitas pemeriksaan saja, tetapi mulai 2024 terdiri atas komponen efektivitas pemeriksaan dan efektivitas penilaian dengan proporsi masing-masing 60% dan 40%. Capaiannya dari tahun ke tahun cukup stabil dan optimal. Beberapa kendala yang dialami dalam pencapaian IKU terkait dengan komponen efektivitas pemeriksaan meliputi kurangnya bahan baku pemeriksaan sehingga realisasi angka konversi yang belum mencapai target. Sehubungan dengan komponen efektivitas penilaian kendalanya meliputi banyaknya objek PBB yang harus dinilai dan jumlah fungsional yang masih di bawah standar minimal.

13. Tingkat efektivitas penagihan (7b-CP)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	21,99%	62,57%	62,57%	102,73%	102,73%	107,18%	107,18%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- 1) Variabel tindakan penagihan (50%);
- 2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- 3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

c) Formula IKU

Tingkat Efektivitas Penagihan = (50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	120%	120%	120%	120%

Capaian IKU Efektivitas Penagihan dari tahun ke tahun selalu maksimal 120%. Beberapa upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024 meliputi

- 1) Menerbitkan Surat Teguran sebanyak 3235 Surat (22.8%%)
- 2) Menyampaikan Surat Paksa sebanyak 1346 Surat (34.80%)
- 3) Memblokir 140 rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang memiliki tunggakan (33.60%)
- 4) Melakukan Penyitaan terhadap aset wajib pajak sebanyak 79 tindakan (9.60%)
- 5) Melakukan Penjualan Barang Sitaan berupa Pemindahbukuan Rekening sebanyak 35 tindakan (19.20%).

Untuk pencairan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp.10,903,900,905 dan pencairan DSPC sebesar Rp.6,392,098,915.

14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (7c-N)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

c) Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	120%	120%	N/A	100%

Terkait dengan realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan selalu tercapai dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2024 terdapat kendala dalam pencapaian IKU tersebut dikarenakan usul bukper diterima oleh Kanwil jika nilai realisasinya besar sehingga terdapat beberapa usulan yang sudah memenuhi ketentuan formal usul bukti permulaan tetapi ditolak oleh Kanwil. Pada tahun 2024, KPP Pratama Penajam merealisasikan satu (1) usulan Bukti Permulaan dari target satu (1) usulan.

15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	26,81%	89,60%	89,60%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b) Definisi IKU

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLP) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

c) Formula IKU

(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan + Persentase Penyediaan Data dan Potensi Perpajakan)	x 100%
2	

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	118,78%	120%	120%	120%

Mulai tahun 2023, IKU ini terdiri atas komponen penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data masing-masing bobotnya 50%. Realisasi IKU ini dari tahun ke tahun selalu baik dan maksimal mulai tahun 2022. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai realisasi yang maksimal meliputi melaksanakan visit ke Wajib Pajak untuk melakukan pengamatan dan melakukan klarifikasi atas data pada aplikasi MATOA. Pada tahun 2024, dari target sebesar 4 KPP Pratama Penajam berhasil merealisasikan bobot senilai 7,7 untuk kegiatan pengamatan. Sementara itu, kegiatan penyediaan data dan potensi perpajakan berhasil merealisasikan sebanyak 1776 dari target sebanyak 1030 data.

16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (8b-CP)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	12%	55%	55%	58,12%	58,12%	76,18%	76,18%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

c) Formula IKU

$$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%)]$$

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	N/A	N/A	120%	120%

IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP baru muncul mulai tahun 2023. Realisasi capaian IKU tersebut selalu maksimal 120%. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi tersebut adalah dengan melakukan persuratan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, melakukan visit langsung, dan juga pengiriman alket (alat keterangan tersebut) ke Kantor Pusat. Kendala yang dialami dalam pencapaian IKU ini meliputi beberapa data yang perlu dihimpun tidak terdapat pada database instansi pemerintah daerah dan belum terdapat aplikasi/portal untuk menghimpun data yang dikirimkan oleh pemerintah daerah sehingga data yang dikirimkan seringkali masih berupa data cetak.

17. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (9a-N)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	12%	55%	55%	58,12%	58,12%	76,18%	76,18%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

1) Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- ix. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
- ii. Aspek 2: Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

2) Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c) Formula IKU

$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	110,68%	120%	119,05%	116,67%

Realisasi IKU Kompetensi SDM dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif tapi selalu di atas 110%. Mulai tahun 2024, capaian IKU ini terdiri atas dua komponen meliputi kualitas kompetensi dan kegiatan kebintalan. Pada tahun 2024, terdapat dua orang pegawai pelaksana yang tidak lulus Uji Kompetensi. Satu orang pegawai telah dilaksanakan pengembangan dan satu orang pegawai lainnya belum dilakukan pengembangan dikarenakan yang bersangkutan telah purna tugas. Beberapa upaya untuk mencapai IKU tersebut adalah menyediakan modul persiapan uji kompetensi dan pembahasan soal bersama. Sementara itu, kegiatan kebintalan sudah dilaksanakan dengan baik setiap triwulan dengan jumlah kegiatan di atas 8 kegiatan.

18. Indeks Penilaian Integritas Unit (9b-N)

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	93,65	93,65
Capaian	N/A	N/A	N/A	120	120	110,2	110,2

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

c) Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	114,44%	105,02%	110,42%	110,18%

Indeks Penilaian Integritas Unit realisasi dari tahun ke tahun cukup baik walaupun cenderung fluktuatif. Realisasi pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 93,65 dari target sebesar 85 sehingga capaiannya sebesar 110,18. Beberapa kendala yang dialami dari pelaksanaan IKU tersebut adalah beberapa identitas Wajib Pajak yang menjadi sampel survei sering keliru sehingga sulit dihubungi.

19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	26,10%	49,63%	49,63%	86,98%	86,98%	97,45%	97,45%
Capaian	113,48%	105,60%	105,60%	120%	120%	108,28%	120,28%

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

1) Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2) Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- i. Administrasi dan Pelaporan
- ii. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

c) Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	111,11%	111,11%	111,11%	108,28%

IKU ini dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terdiri atas komponen efektivitas dialog kinerja organisasi dan manajemen risiko. Baru mulai tahun 2024 IKU ini terdiri atas komponen manajemen kinerja dan manajemen risiko. Indeks manajemen kinerja terdiri atas komponen pelaksanaan manajemen kinerja dan pelaksanaan DKO. Pada tahun 2024, realisasi komponen manajemen kinerja bobotnya sebesar 47,45 sedangkan manajemen risiko sebesar 50 sehingga total realisasi sebesar 97,45 dan capaiannya menjadi 108,28%.

20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	104,31	104,31	120	120	120	120
Capaian	120	104,31	104,31	120	120	120	120

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMaRT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c) Formula IKU

Triwulan1 s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95% (Indeks 100)

Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

d) Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan tiga tahun sebelumnya

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,16	98,45	116,29	120

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sangat baik karena bisa mencapai 120% dengan rincian 100 untuk komponen SMART dan 99,53% untuk komponen IKPA. Berbagai upaya untuk mencapai realisasi yang optimal pada IKU tersebut meliputi melakukan Rapat Pengelola Keuangan secara rutin dalam menyusun RPD Triwulanan dan melakukan evaluasi bulanan terkait pelaksanaan anggaran. Beberapa kendala yang dialami dalam IKU meliputi kecepatan administrasi atau pertanggungjawaban anggaran masih perlu ditingkatkan untuk mengimbangi kecepatan belanja dan serapan anggaran yang tinggi tidak dibarengi dengan pelaksanaan kegiatan yang optimal sehingga inefisien. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan penyusunan rencana kinerja berbasis Anggaran sehingga setiap seksi perlu mengumpulkan rencana kerja dan anggaran yang diperlukan kepada Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal agar dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

C. Realisasi Anggaran

Pengelolaan keuangan KPP Pratama Penajam dilaksanakan melalui pemanfaatan Aplikasi SAKTI. Realisasi anggaran kantor pada tahun 2023 sebesar Rp6.552.643.167,00 atau mencapai 96,87% dari target realisasi sebesar 100% atau Rp6.764.129.000,00. Rincian realisasi belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp654.681.000,00 dari total anggaran sebesar Rp666.666.000,00 yang terdiri atas pengeluaran belanja uang makan dan uang lembur. Sementara itu, belanja barang tahun 2024 adalah sebesar Rp5.897.962.167,00.

Belanja Barang meliputi belanja program pengelolaan penerimaan negara dan belanja pengelolaan keuangan, BMN, serta umum. Belanja pengelolaan penerimaan negara tahun 2024 adalah sebesar Rp1.815.978.101,00 atau sebesar 95,19% dari total pagu. Sementara itu, belanja pengelolaan keuangan, BMN, dan umum pada tahun 2024 mencapai Rp4.081.984.066,00 atau sebesar 97,43% dari pagu yang terdiri atas biaya operasionalisasi kantor; kerumahtanggaan; layanan perkantoran; dan peralatan fasilitas perkantoran.

Pengeluaran biaya untuk operasional kantor tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp3.303.480.746,00 atau mencapai 98,54% dari nilai pagu sebesar Rp3.352.417.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Realisasi		Nilai Pagu(rupiah)
	Nilai (rupiah)	Presentase	
KPP Pratama Penajam			
a) Belanja Keperluan Perkantoran	1,087,478,697	99,62%	1,091,664,000
b) Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	198,433,400	99,22%	200,002,000
c) Belanja Honor Operasional	64,440,000	98,94%	65,128,000
d) Belanja Barang Operasional Lainnya	86,329,061	96,54%	89,427,000
e) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	269,660,718	94,48%	285,420,000
f) Belanja Langganan Listrik	282,648,739	98,95%	285,642,000
g) Belanja Langganan Telepon	40,948,735	99,98%	40,957,000
h) Belanja Langganan Air	19,786,499	99,98%	19,790,000
i) Belanja Sewa	341,134,480	99,99%	341,157,00
j) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	319,571,607	95,89%	333,261,000
k) Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,500,000	100%	4,500,000
KP2KP Tanah Grogot	588,548,810	98,84%	595,469,000
a) Belanja Keperluan Perkantoran	377,287,258	98,86%	381,654,000
b) Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,096,306	98,56%	7,200,000
c) Belanja Barang Operasional Lainnya	1,528,590	95,54%	1,600,000
d) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,574,114	93,20%	25,295,000
e) Belanja Langganan Listrik	29,199,623	100%	29,200,000
f) Belanja Langganan Telepon	9,363,009	99,61%	9,400,000
g) Belanja Langganan Air	2,137,910	99,44%	2,150,000
h) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	138,362,000	99,56%	138,970,000
Total	3,303,480,746	98,54%	3,352,417,000

Sementara itu, realisasi biaya kerumahtanggaan tahun 2024 adalah sebesar Rp395.591.040,00 dan biaya layanan perkantoran adalah sebesar Rp420.492.000,00. Untuk biaya peralatan fasilitas perkantoran tahun 2024 adalah sebesar Rp382.912.280,00

BAB IV

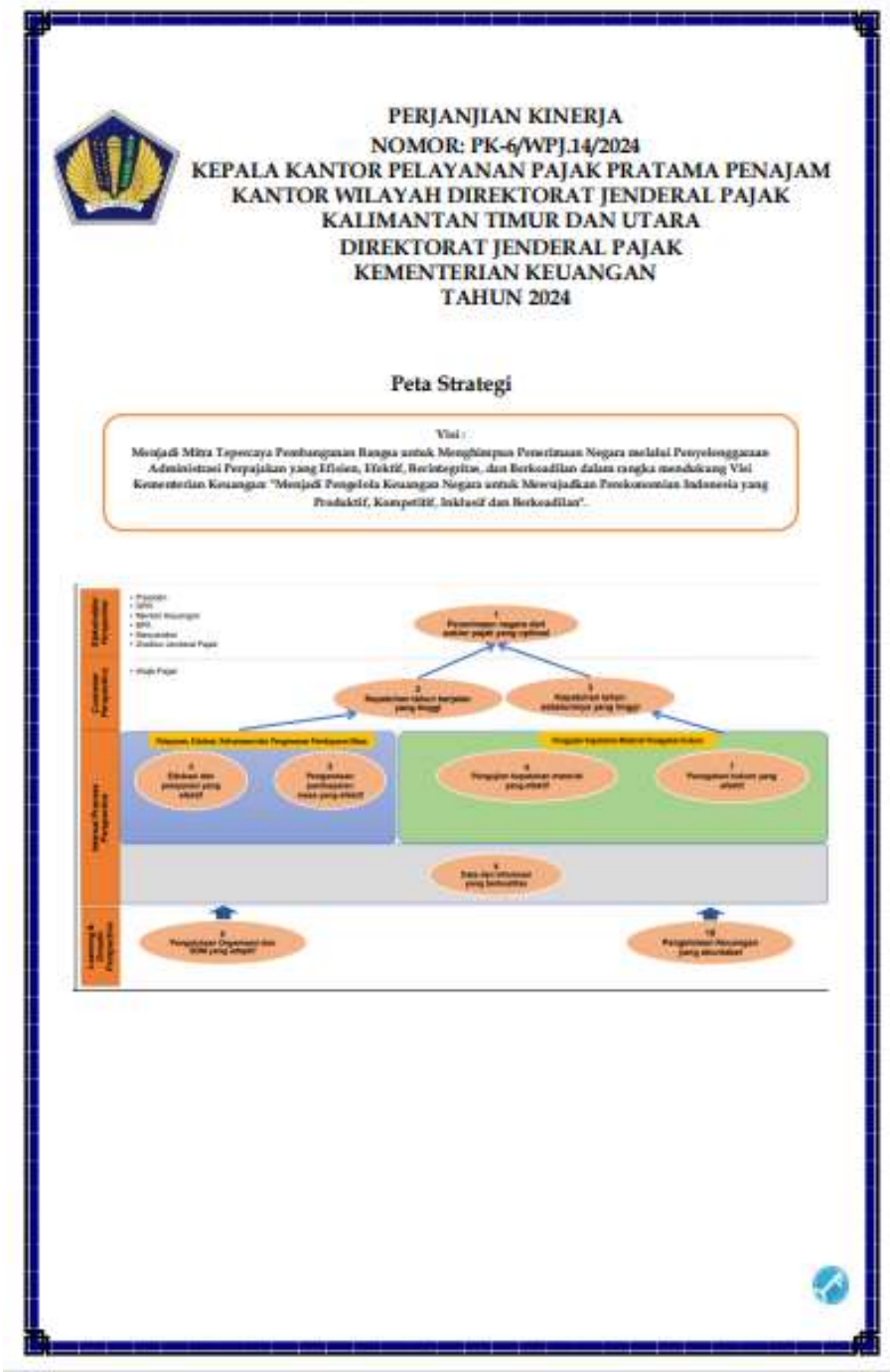
PENUTUP

Pencapaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam tahun 2024 merupakan perwujudan atas komitmen dan kerja sama yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi oleh seluruh pegawai. Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Penajam tahun 2023 mencapai angka 110,23% dengan capaian seluruh indikator kinerja utama berwarna hijau. Capaian ini didukung oleh tingginya realisasi capaian penerimaan dan pertumbuhan yang menyebabkan KPP Pratama Penajam menduduki peringkat 2 se-Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara dalam pencapaian penerimaan untuk KPP Pratama.

Target awal penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp2.107.827.754.739,00 kemudian pada akhir tahun 2024 direvisi menjadi sebesar Rp2.645.000.000.000,00 dan berhasil dicapai. KPP Pratama Penajam berhasil merealisasikan capaian sebesar Rp2.684.994.129.080,00 atau sama dengan persentase sebesar 101,51% serta memperoleh capaian pertumbuhan bruto sebesar 120%. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan penerimaan pajak secara signifikan adalah adanya wajib pajak Pajak Bumi Bangunan (PBB) yg mengalami perubahan kontrak, sehingga PBB yaang dibayarkan mengikuti peraturan perundang-undangan Pajak Bumi Bangunan (*prevailing*).

Di satu sisi, prestasi pada tahun 2024 ini bisa menjadi motivasi tetapi di sisi lain dapat menjadi tantangan tersendiri pada tahun 2025. Hal ini disebabkan ada kemungkinan pembayaran-pembayaran pajak pada tahun 2024 tidak terulang kembali pada tahun 2025 karena perubahan penerapan aturan perpajakan. Selain itu, tingginya penerimaan tahun 2024 juga menyebabkan dasar penghitungan IKU Pertumbuhan Pajak Bruto sudah sangat tinggi. Tingginya IKU Pertumbuhan Pajak Bruto berpotensi menyebabkan pertumbuhan tahun berikutnya minus sehingga diperlukan upaya dan strategi yang lebih dibanding tahun sebelumnya. Ke depannya, diharapkan seluruh pegawai terus meningkatkan semangat dan ritme dalam bekerja sehingga capaian kinerja yang sudah baik ini dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

1. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PENAJAM
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp 2.305.853.000,00

1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara

Rp 1.082.656.000,00

2. Pelayanan, Komunikasi, Edukasi

Rp 679.865.000,00

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp 543.332.000,00

B. Program Dukungan Manajemen

Rp 4.490.990.000,00

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp 3.885.390.000,00

2. Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp 635.600.000,00

Total

Rp 6.796.843.000,00

Balikpapan, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan
Timur dan Utara

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam



Ditandatangani Secara Elektronik

Heru Narwanta



Ditandatangani Secara Elektronik

Lita Murni

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-6A/WPJ.14/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya *addendum* atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-6/WPJ.14/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Menyetujui,
Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Heru Narwanta
NIP. 19691226 199103 1 002

Balikpapan, 2 September 2024
Kepala KPP Pratama Penajam,



Ditandatangani Secara Elektronik
Aang Aribawa
NIP. 197206091992011001

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 2 September s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Dr. Aang Aribawa, B.EM., M.M.		NAMA	Heru Narwanta	
NIP	197206091992011001		NIP	196912261991031002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
A. UTAMA					
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Persentase realisasi penerimaan pajak		100	Penerima Layanan
2.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		100	Penerima Layanan

3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100	Penerima Layanan
4.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100	Penerima Layanan
5.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100	Penerima Layanan
6.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74	Proses Bisnis
7.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	85	Proses Bisnis
8.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90	Proses Bisnis

	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)			
9.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100	Proses Bisnis
10.	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100	Proses Bisnis
11.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100	Proses Bisnis
12.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100	Proses Bisnis
13.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Tingkat efektivitas penagihan	75	Proses Bisnis

14.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100	Proses Bisnis
15.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100	Proses Bisnis
16.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	100	Proses Bisnis
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara)	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran

2. Nilai Kinerja Organisasi 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KPP PRATAMA PENAJAM
PERIODE PELAPORAN: PERIODE S.D. DESEMBER 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	102,98
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,98
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	101,51%	Max	E/L	26%	57,78%	101,51
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,00	Max	P/L	19%	42,22%	105,00
Customer Perspective							20,00%	105,83
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,83
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,16%	Max	E/L	26%	57,78%	100,16
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,75%	Max	P/L	19%	42,22%	101,75
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		0,00%					109,82
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	109,82%	Max	E/M	21%	100,00%	109,82
Internal Process Perspective							25,00%	117,25
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,22
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,44%	Max	E/M	21%	50,00%	108,44
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		0,00%					120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,11%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,32
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,99%	Max	P/M	14%	33,33%	117,99
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,18%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	76,58%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	113,85
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,70
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,67	Max	P/M	14%	33,33%	116,67
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	93,65	Max	P/M	14%	33,33%	110,18
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,45	Max	P/M	14%	33,33%	108,28
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								110,23

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/P1/P1.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Mengetahui
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Aang Aribawa
NIP 197206091992011001

Balikpapan, Januari 2025

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Nurahadi Siswantoro
NIP 197309181998031001